

Research Article

Teknik Konseling Kelompok Dengan Pendekatan Person Centered Therapy Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Korban Kekerasan Seksual

Miftahul Jannah¹, Yeni Karneli², Netrawati³

1. Universitas Negeri Padang, 0123miftahul@gmail.com
2. Universitas Negeri Padang, yenikarneli.unp@gmail.com
3. Universitas Negeri Padang, netrawati@fip.unp.ac.id

Copyright © 2024 by Authors, Published by Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. This is an open access article under the CC BY License : [\(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Received : June 30, 2024
Accepted : August 10, 2024

Revised : July 27, 2024
Available online : September 29, 2024

How to Cite: Miftahul Jannah, Yeni Karneli, & Netrawati. (2024). Teknik Konseling Kelompok Dengan Pendekatan Person Centered Therapy Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Korban Kekerasan Seksual. Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, 5(2), 341–356. <https://doi.org/10.31943/counselia.v5i2.166>

Abstract. Cases of sexual violence in Indonesia continue to increase every year. Victims of sexual violence are not only adults but also minors. This is quite interesting to deal with considering the negative impacts that will be felt by the victims, such as fear, decreased self-confidence, decreased quality of life and even deep trauma felt by the victims. Based on cases of sexual violence that occur, of course there are causal factors why sexual violence can occur, usually the causal factors come from within the individual himself and from outside the individual himself. Therefore, good assistance and treatment is needed for victims of sexual violence. This treatment can be carried out by counselors using group counseling techniques using the Person Centered Therapy approach. Remembering that the Person Centered Therapy approach is an approach that emphasizes the client's understanding of himself. The implementation of group counseling carried out by counselors is expected to be able to help victims of sexual violence who experience a decrease in their quality of life using a Person Centered Therapy approach, therefore victims are expected to be able to improve their quality of life in the future and be able to live an effective daily life without there was fear within him.

Keywords: Group Counseling, Person Centered Therapy, Quality of Life, Sexual Violence Victims.

Abstrak. Kasus kekerasan seksual di Indonesia terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Korban dari kekerasan seksual bukan hanya orang dewasa saja melainkan juga dari anak-anak yang

Teknik Konseling Kelompok Dengan Pendekatan Person Centered Therapy Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Korban Kekerasan Seksual

Miftahul Jannah, Yeni Karneli, Netrawati

masih dibawah umur. Hal tersebut cukup menarik perhatian untuk ditangani mengingat dampak negatif yang akan dirasakan oleh para korban seperti rasa takut, menurunnya rasa percaya diri, menurunnya kualitas hidup bahkan sampai trauma yang mendalam yang dirasakan oleh korban. Berdasarkan kasus kekerasan seksual yang terjadi tersebut tentunya terdapat faktor penyebab mengapa kekerasan seksual tersebut bisa terjadi, biasanya faktor penyebab datang dari dalam diri individu itu sendiri dan dari luar individu itu sendiri. Oleh karena itu, sangat diperlukan pendampingan dan penanganan yang baik bagi korban kekerasan seksual. Penangan tersebut dapat dilakukan oleh konselor dengan teknik konseling kelompok dengan menggunakan pendekatan Person Centered Therapy. Mengingat pendekatan Person Centered Therapy merupakan pendekatan yang menekankan pemahaman klien terhadap dirinya sendiri. Pelaksanaan konseling kelompok yang dilakukan oleh konselor diharapkan mampu untuk membantu korban kekerasan seksual yang mengalami penurunan kualitas hidup dengan menggunakan pendekatan Person Centered Therapy, maka dari itu korban diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidupnya di masa yang akan datang dan mampu menjalani kehidupan yang efektif sehari-hari tanpa adanya rasa takut didalam dirinya.

Kata Kunci: Konseling Kelompok, Person Centered Therapy, Kualitas Hidup, Korban Kekerasan Seksual.

PENDAHULUAN

Maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pengaduan kasus ke Komnas Perempuan yang meningkat menjadi 4371 dari 4322 kasus. Dengan jumlah ini berarti rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 17 kasus/hari. Jumlah ini hampir 2 kali lipat dari jumlah pada tahun 2020, dimana rata-rata kasus yang perlu direspon Komnas Perempuan per harinya yaitu sebanyak 9 kasus (Komnas Perempuan, 2023).

Berdasarkan bentuk kekerasannya, secara umum data Lembaga Layanan dan Komnas Perempuan mencatatkan bahwa tercatat 15.466 bentuk kasus kekerasan. Kasus yang terbanyak adalah kasus kekerasan fisik, yaitu ditemukan sebanyak 6,784 kasus atau hampir 44%. Untuk pengaduan kasus terbanyak kedua ke Komnas Perempuan adalah kasus kekerasan seksual, yaitu sebanyak 2.228 kasus dari 5.831 kasus atau sekitar 38%. Jumlah ini meningkat dibandingkan pada tahun 2021 yang berjumlah 2.204 kasus. Kasus terbanyak ketiga adalah kasus kekerasan psikis dengan jumlah kasus sebanyak 2.083 kasus atau sebanyak 35,72%. Sedangkan pengaduan terhadap Lembaga Layanan yaitu didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik yaitu sebanyak 6.001 kasus atau sekitar 38,8%, dan diikuti dengan kekerasan seksual sebanyak 4.102 kasus atau sekitar 26,52%. Jumlah pengaduan kekerasan seksual ini mengalami peningkatan di tahun 2022 baik pada Komnas Perempuan maupun pada Lembaga Layanan. Dari maraknya kasus kekerasan seksual tersebut maka lahirlah UU TPKS dan penguatan kebijakan terkait kekerasan seksual seperti Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan PMA Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lembaga pendidikan, yang dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk berani melaporkan kasusnya kepada Lembaga Layanan (Komnas Perempuan, 2023).

Menurut Pereda, Guilera, Forns, & Gomez-Benito, (dalam Taylor & Harvey, 2010) kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah internasional yang serius. Baru-baru ini banyak sekali kasus tentang kekerasan seksual terhadap

anak-anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Kasus tentang kekerasan seksual tersebut didapatkan dari 65 artikel yang terdiri dari 22 negara yang melaporkan bahwa 7,9% pria dan 19,7% wanita pernah mengalami pelecehan seksual sebelum usia 18 tahun.

Kekerasan seksual adalah jenis kekerasan yang dapat terjadi baik di rumah maupun di tempat umum. Kekerasan seksual paling sering diderita oleh perempuan dan anak-anak, yang biasanya dianggap sebagai korban yang lemah (Purwanti & Zaliani, 2018). Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan kekerasan terhadap korbannya seperti melukai korban agar tindak kejahatan yang ingin dilakukannya tercapai. Kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dapat melukai diri korban, baik berupa fisik maupun psikis, bahkan ada yang sampai ada yang membunuh korban setelah aksi kejahatan yang dilakukannya terlaksana (Subrahmaniam Saitya, 2019). Banyak orang menggunakan istilah "*child sexual abuse*" untuk menggambarkan kekerasan seksual terhadap anak. Kasus kekerasan seksual terhadap anak seringkali tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Baik pelaku maupun korban jarang berbicara tentang kasus tersebut karena mereka biasanya merahasiakannya. Korban mungkin merasa takut akan ancaman dari pelaku atau mungkin merasa malu karena menganggap hal itu sebagai sesuatu yang harus disembunyikan (Ningsih & Hennyati, 2018).

Kejahatan terhadap kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat meresahkan dikalangan masyarakat terutama pada kalangan anak-anak dan perempuan. Dikarenakan tindakan asusila yang dilakukan oleh pelaku tersebut dapat merugikan pihak korban sehingga korban merasa tidak nyaman berada di tengah-tengah masyarakat, bahkan sampai bisa membuat korban menjadi trauma. Dengan adanya kasus kekerasan seksual akan mengakibatkan korban yang mengalaminya merasakan penderitaan yang mendalam dan memerlukan penanganan yang khusus (Nisa & Mulyasari, 2023).

Berdasarkan penggolongannya bentuk kekerasan dibedakan menjadi tiga yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Kekerasan fisik adalah bentuk kekerasan yang paling mudah dikenali, kategori kekerasan jenis ini bisa seperti melempar, menendang, mendorong, memukul, menampar, mencekik, mengigit, mengancam dengan benda tajam dan lain sebagainya. Kekerasan psikis adalah bentuk kekerasan yang tidak mudah dikenali, dikarenakan akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas yang dapat dilihat oleh orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman bagi korban kekerasan, menurunnya harga diri serta martabat korban, wujud kekerasan jenis ini adalah penggunaan kata-kata yang kasar, penyalahgunaan kepercayaan, memperlakukan orang lain didepan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata kasar dan lain sebagainya. Akibat dari kekerasan tersebut adanya perilaku yang membuat korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak dihargai dan lemah dalam membuat suatu keputusan. Selanjutnya yaitu kekerasan seksual merupakan kekerasan yang dilakukan dalam bentuk perbuatan yang tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjerumus ke arah pornografi, seperti perkataan porno, pemerkosaan,

pemaksaan kontak fisik dan termasuk memaksakan anak dalam melakukan hubungan seksual Johan (dalam Fitra et al., 2023).

Namun, disisi lain kasus kekerasan seksual sering kali tidak terungkap dikarenakan adanya ketakutan dalam diri korban untuk mengungkapkannya. Lebih sulit lagi jika kekerasan seksual tersebut terjadi pada anak-anak dibawah umur, dikarenakan anak-anak yang mengalami kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual itu sendiri. Maka dari itu banyak anak-anak yang menyembunyikan dan merahasiakan peristiwa yang dialaminya kepada orang lain termasuk orang tuanya sendiri. Kebanyakan anak merasa takut untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya kepada siapapun, dikarenakan anak tersebut merasa bahwa peristiwa tersebut terjadi dikarenakan oleh kesalahan dari anak itu sendiri dan membuat anak merasa bahwa dirinya telah mempermalukan nama baik keluarganya, serta bisa juga anak tersebut mendapat ancaman dari sipelaku kekerasan seksual apabila melaporkan kejadian yang telah dialaminya (Fitra et al., 2023).

Dampak lain yang dirasakan oleh korban kekerasan seksual menurut Sesca dan Hamidah (dalam Martinaloka et al., 2023) menyatakan bahwa secara emosional yang dialami oleh korban kekerasan seksual berupa perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, perasaan malu, serta penyangkalan. Korban kekerasan seksual juga dapat mengalami berbagai masalah interpersonal, seperti ketidakpercayaan terhadap orang lain, kesulitan dalam menjalani hubungan, mengisolasi diri dan mengasingkan diri sendiri, ketakutan terhadap laki-laki, depresi, fobia dan mimpi buruk, curiga terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama, dan penurunan kualitas diri disertai dengan ketakutan akan munculnya kehamilan akibat pemerkosaan. Bagi korban pemerkosaan yang mengalami trauma psikologis yang sangat hebat, ada kemungkinan akan merasakan trauma yang mendalam dan dorongan yang kuat untuk bunuh diri. Sejalan dengan itu menurut Suyatno dan Hariadi (dalam Erni, 2017) didalam kehidupan sosial, korban kekerasan seksual sering mendapat ejekan dari masyarakat yang berada disekitar lingkungannya. Hal tersebut menunjukkan rendahnya dukungan masyarakat terhadap korban kekerasan seksual.

Rasa takut dan trauma yang mendalam yang dialami oleh korban kekerasan seksual baik itu anak-anak ataupun perempuan harus mendapat penanganan dan perhatian khusus. Untuk menangani dampak dari permasalahan tersebut maka diperlukan upaya pencegahan agar tidak terjadi lagi kasus kekerasan seksual baik pada kalangan anak-anak atau kalangan perempuan. Selain itu, korban dari kekerasan seksual juga perlu mendapatkan upaya penyembuhan. Upaya penyembuhan bisa dilakukan melalui layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh seorang ahli atau konselor. Layanan bimbingan dan konseling bisa dilakukan secara perorangan maupun kelompok. Banyaknya pendekatan-pendekatan yang terdapat didalam layanan bimbingan dan konseling dapat mempermudah konselor dalam memilih teknik dan pendekatan yang akan diberikan kepada klien atau korban kekerasan seksual sesuai dengan kebutuhan klien tersebut.

Fokus utama dalam tulisan ini yaitu untuk menangani dampak kekerasan seksual serta meningkatkan kualitas hidup dari korban kekerasan seksual melalui

teknik konseling kelompok dengan pendekatan *person centered therapy*. Konseling kelompok merupakan layanan konseling perorangan yang dilaksanakan didalam suasana kelompok. Hubungan yang terjadi dalam konseling kelompok diusahakan sama seperti dalam konseling perorangan, yaitu hangat, terbuka, permisif, dan penuh keakraban. Yang menjadi keunggulan konseling kelompok dari konseling perorangan yaitu melalui dinamika interaksi sosial yang terjadi diantara anggota kelompok, masalah yang dialami oleh masing-masing individu anggota kelompok akan dicoba untuk diantaskan semuanya (Prayitno & Erman, 2004). Sedangkan pendekatan *person centered therapy* merupakan pendekatan yang dikemukakan oleh Carl Rogers, yang mana Rogers mengatakan bahwa manusia memusatkan dirinya sendiri berdasarkan kenyataan tentang persepsi-persepsinya. Pendekatan *person centered therapy* ini berlandaskan bahwa klien memiliki kesanggupan untuk mengarahkan diri dan melakukan perubahan terhadap dirinya sendiri. Arah pendekatan *person centered therapy* ini menempatkan tanggung jawab utama terhadap klien yang mengalami masalah. Sedangkan konselor berfungsi sebagai penunjang dari jalannya terapi, konselor berfungsi agar dapat diterima oleh klien, sehingga klien dapat menceritakan permasalahannya dengan leluasa kepada konselor (Purwoko, 2020).

Dari penjelasan diatas mengenai kasus kekerasan seksual yang terus mengalami peningkatan baik dikalangan anak-anak maupun kalangan perempuan, maka sangat perlu sekali pencegahan dan penanganan bagi korban. Korban sangat memerlukan rangkulan terutama dari orang-orang terdekat, mengingat dampak negatif yang dirasakan oleh korban sangat banyak. Pentingnya konseling bagi korban kekerasan seksual harus selalu menjadi perhatian bagi seorang konselor, pendampingan atau pelayanan yang baik terhadap korban juga harus ditingkatkan, untuk itu diperlukannya pendampingan baik secara fisik maupun mental bagi korban khususnya berupa konseling yang dapat memulihkan mental dan psikis korban agar kembali stabil dan dapat melanjutkan kehidupannya dan meningkatkan kualitas hidup sebagaimana mestinya dalam masyarakat maupun dalam lingkungan disekitarnya. Maka dari itu untuk menangani dampak tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai "Teknik Konseling Kelompok Dengan Pendekatan *Person Centered Therapy* Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Korban Kekerasan Seksual".

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah metode *literature rievew*. Menurut Creswell (dalam Sugiyono, 2020) menyatakan "*A literature review is written summary of journal, articles, books, and other documents that describe the past and current state of information on topic of your research study, it also organizes the literature into subtopics, and documents, the need for a proposed study*". *Study literature* (studi kepustakaan), merupakan ringkasan tertulis dari jurnal, artikel, buku-buku dan dokumen lain, yang berisi tentang uraian informasi masa lalu atau sekarang yang relevan dengan judul penelitian. Studi literatur juga mengorganisasikan berbagai literatur ke dalam sub topik sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian.

Menurut (Pilendia, 2020) studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian hingga menjadi suatu karya ilmiah. Sedangkan menurut (Ridwan et al., 2021) kajian kepustakaan (*literatur riview*) didefinisikan sebagai ringkasan yang didapatkan dari suatu sumber bacaan tertentu yang berkaitan dengan pembahasan didalam penelitian.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kajian pustaka mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai dasar dan penguat gagasan dalam suatu penelitian. Hal yang harus digaris bawahi adalah literatur yang menjadi kajian utama haruslah bersumber dari buku, artikel/jurnal ilmiah atau karya tulis ilmiah lainnya. Maka dari itu data yang dikumpulkan oleh penulis didalam penelitian ini didapatkan dari berbagai sumber nasional maupun sumber internasional seperti buku, *google scholar*, *semantic scholar*, *sains direct*, dan *publish or perish*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseling Kelompok

Kelompok pada dasarnya didukung dan dibentuk melalui berkumpulnya sejumlah orang. Kumpulan orang-orang itu kemudian menjunjung suatu atau beberapa kualitas tertentu dan ingin mencapai suatu tujuan, sehingga dengan demikian, kumpulan tersebut menjadi sebuah kelompok (Prayitno et al., 2017). Sedangkan menurut Dewa Ketut Sukardi (Nasution & Abdillah, 2019) mengatakan bahwa konseling merupakan pemberian bantuan oleh konselor yang diberikan kepada klien untuk memecahkan permasalahan yang dialaminya yang dilakukan secara tatap muka, dengan cara yang sesuai dengan keadaan klien yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidup.

Sedangkan konseling kelompok merupakan layanan konseling perorangan yang dilaksanakan didalam suasana kelompok. Hubungan yang terjadi dalam konseling kelompok diusahakan sama seperti dalam konseling perorangan, yaitu hangat, terbuka, permisif, dan penuh keakraban. Yang menjadi keunggulan konseling kelompok dari konseling perorangan yaitu melalui dinamika interaksi sosial yang terjadi diantara anggota kelompok, masalah yang dialami oleh masing-masing individu anggota kelompok akan dicoba untuk dientaskan (Prayitno & Erman, 2004). Selanjutnya Latipun (dalam Fitra et al., 2023) mengatakan bahwa konseling kelompok (*group counseling*) adalah salah satu bentuk konseling dengan memanfaatkan kelompok untuk membantu, memberi umpan balik (*feed back*) dan pengalaman belajar terhadap anggota kelompoknya. Yang mana didalam prosesnya menggunakan prinsip-prinsip dinamika kelompok (*group dynamic*). Sedangkan menurut (Wikarta, 2016) konseling kelompok merupakan upaya pemberian bantuan kepada individu dalam suasana kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan, serta diarahkan kepada pemberian kemudahan dalam rangka perkembangan dan pertumbuhan individu.

Kelompok dapat digunakan untuk tujuan terapeutik atau pendidikan atau untuk kombinasi keduanya. Beberapa kelompok terutama berfokus pada membantu orang membuat perubahan mendasar dalam cara berpikir, perasaan, dan berperilaku. Layanan konseling kelompok merupakan layanan bimbingan dan

konseling yang memungkinkan klien memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Dinamika kelompok ialah suasana yang hidup, yang berdenyut, yang bergerak, yang ditandai dengan adanya interaksi antar sesama anggota kelompok (Hartanti, 2022).

Layanan konseling kelompok pada dasarnya adalah layanan konseling perorangan yang dilaksanakan di dalam suasana atau dinamika kelompok. Konseling kelompok bertujuan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi para anggota kelompok dan mengentaskan permasalahan yang sedang dialami anggota kelompok (Fahmi & Slamet, 2016). Layanan konseling kelompok harus dapat dikembangkan secara baik, sehingga mampu mendukung tujuan layanan yang secara efektif. Sebagaimana halnya dengan layanan bimbingan kelompok, konseling kelompok pun harus dipimpin oleh seorang pemimpin kelompok (konselor) yang terlatih dan berwewenang menyelenggarakan praktik konseling profesional (Ningtiyas & Wahyudi, 2020). Selanjutnya dikemukakan juga oleh (Wikarta, 2016) yang mengatakan bahwa konseling kelompok bertujuan untuk membantu anggota kelompok dalam mengatasi masalah yang mereka alami dengan melakukan penyesuaian diri dan perkembangan kepribadian hari ke hari.

Jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, konseling kelompok merupakan suatu layanan dalam bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh beberapa orang yang mana salah satunya merupakan konselor atau pemimpin kelompok yang bertugas untuk menciptakan suasana yang kondusif dan mengatur jalannya konseling kelompok, serta bertujuan untuk membahas dan mengentaskan permasalahan yang dialami oleh klien atau anggota kelompok.

Menurut Wibowo (dalam Wikarta, 2016) konseling kelompok memiliki beberapa kekuatan yang tidak dimiliki oleh layanan lain, kekuatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kepraktisan, dalam waktu yang relatif singkat konselor dapat berhadapan dengan sejumlah klien didalam kelompok dalam upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan klien yang berkaitan dengan pencegahan, pengembangan pribadi dan pengentasan permasalahan yang dialami oleh klien.
2. Kelompok dapat dijadikan sebagai tempat latihan untuk mengubah perilaku anggota kelompok yang kurang memuaskan menjadi lebih memuaskan.
3. Kesempatan berkomunikasi dalam konseling kelompok lebih luas dari pada dalam konseling individual.
4. Memberikan kesempatan pada para anggota kelompok untuk mempelajari keterampilan sosial.
5. Anggota kelompok mempunyai kesempatan untuk saling membantu dan berempati dengan tulus antar sesama anggota kelompok.
6. Konseling kelompok dapat dijadikan sebagai dorongan antar anggota kelompok yang dibentuk melalui hubungan didalam kelompok kecil.
7. Konseling kelompok dapat menjadi tempat pelatihan yang baik dikarenakan melibatkan banyak orang.

8. Konseling kelompok mempunyai manfaat yang banyak bagi anggota kelompok yang bertindak sebagai tempat bersosialisasi serta sebagai tempat mempelajari perilaku baru bagi anggota kelompok.
9. Konseling kelompok dilaksanakan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh anggota kelompok.
10. Anggota kelompok dapat mengambil manfaat dari pelaksanaan layanan konseling kelompok yaitu seperti pengentasan permasalahan yang dialami oleh anggota kelompok, dan konseling kelompok dapat dijadikan jembatan untuk pelaksanaan konseling individual.

Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual pada anak merupakan suatu perilaku yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu lain yang dapat mengakibatkan gangguan secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual yang dialami dan dirasakan oleh seorang anak tidak saja mengakibatkan gangguan fisik dan mental, juga mengakibatkan gangguan secara sosial dan merusak masa depan pendidikan anak tersebut. Oleh karena itu, kekerasan seksual yang berdampak psikologis biasanya menimbulkan trauma bahkan menyebabkan depresi terhadap anak (Wulandari & Suteja, 2019).

Kekerasan Seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh, dan fungsi reproduksi seseorang, yang dapat mengakibatkan penderitaan psikis maupun fisik serta mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal (Faturani, 2022). Menurut (Sumera, 2013) kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain baik berupa perkataan yang tidak baik, jorok, tidak senonoh, atau bahkan perbuatan yang seperti mencolek, meraba, mengelus, memeluk, mencium, memeperlihatkan gambar-gambar porno atau bahkan sampai memperkosa korban. Sementara menurut Lyness (dalam Zahirah et al., 2019) kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, melihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan lain sebagainya.

Dari pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat memberikan dampak buruk terhadap korban. Tindakan tersebut dapat berupa perkataan yang tidak baik, jorok, atau bisa juga berupa perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh atau alat reproduksi seseorang. Dampak yang ditimbulkan pada korban dapat berupa penderitaan fisik maupun psikis.

Terdapat dua kategori kekerasan seksual menurut (Zahirah et al., 2019), antara lain sebagai berikut:

1. *Familial Abuse (Incest)*

Merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang masih memiliki hubungan darah atau merupakan bagian dari keluarga inti seperti orangtua. *Incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak yaitu yang pertama adalah penganiayaan yang melibatkan perbuatan untuk

dapat menstimulasi pelaku secara seksual. Yang kedua adalah pemerkosaan yang berupa hubungan dengan alat kelamin. Yang terakhir merupakan kekerasan seksual yang paling fatal dikarenakan pemerkosaan secara paksa terhadap korban meliputi kontak seksual.

2. *Extrafamilial Abuse*

Merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang diluar lingkungan keluarga. Pelaku dari kategori ini merupakan orang dewasa yang cukup dekat dan dikenal dengan korban serta telah dibangun hubungan antara pelaku dan korban.

Faktor Penyebab Kekerasan Seksual

M. Anwar Fuadi (dalam Khoiroh, 2021) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang memicu penyebab terjadinya tindak kekerasan seksual yang dialami oleh korban yaitu, faktor kelalaian orang tua, faktor rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku, dan faktor ekonomi. Sedangkan menurut Mukhodim (dalam Setiani et al., 2017) mengatakan bahwa kekerasan seksual yang terjadi pada korban dapat mengakibatkan terjadinya kehamilan pada korban. Dampak yang timbul dengan adanya kehamilan tersebut menyebabkan resiko gangguan psikologis terhadap korban seperti stress, depresi, berhenti meneruskan pendidikannya bahkan penganiayaan terhadap bayi ada didalam kandungannya.

Sedangkan faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual menurut (Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020) antara lain adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Hal ini khusus dilihat pada diri individu dan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan seksual yang dialaminya. **Pertama**, Faktor Kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang tidak normal dapat menyebabkan pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban anak-anak dengan tidak menyadari keadaan diri sendiri. **Kedua**, Faktor Biologis pada realitanya kehidupan manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan biologis itu terdiri atas tiga jenis, yaitu kebutuhan atas makanan, kebutuhan seksual dan kebutuhan proteksi. **Ketiga**, Faktor Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku menyimpang. Pemerkosaan, disebabkan moral pelakunya yang sangat rendah. **Keempat**, Balas Dendam Dan Trauma Masa Lalu pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak terdorong ingin balas dendam dan dipengaruhi apa yang pernah dialaminya saat menjadi korban, kemudian ada motivasi untuk merasakan kembali apa yang pernah dirasakan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu. **Pertama**, Faktor Budaya dalam kehidupan sehari-hari hubungan antara orang dewasa dan anak-anak terbentuk dalam pola hubungan yang menguasai, atau yang disebut relasi kuasa. Hal ini disebabkan pandangan yang melekat bahwa anak menjadi hak kepemilikan bagi orang tua atau orang dewasa

lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi seperti ini telah menyebabkan tidak sedikit anak yang telah menjadi korban dari kekerasan seksual (*sexual abuse*) dan penelantaran (*neglect*). Meskipun anak masih berada satu atap dengan orang tua maupun wali asuhnya, tidak menutup kemungkinan anak bersangkutan menjadi korban kekerasan seksual dan penelantaran. **Kedua**, Faktor Ekonomi (Kondisi Anak Terlantar) faktor ekonomi yang berujung pada masalah kemiskinan merupakan salah satu sebab terjadinya kekerasan seksual menurut beberapa hasil penelitian. Kemiskinan bukan merupakan satu-satunya indikator kerentanan seorang anak mengalami kekerasan seksual. Tapi telaah data menunjukkan ada ratusan bahkan ribuan anak dari keluarga miskin yang menjadi korban kekerasan seksual. Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan ditelantarkan oleh orang tua dan hidup di jalanan cenderung diperlakukan secara salah dan berpotensi menjadi korban dari kekerasan seksual. **Ketiga**, Minimnya Kesadaran Kolektif Terhadap Perlindungan Anak di Lingkungan Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) menempatkan 5 (lima) pilar penyelenggara perlindungan anak yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Pihak-pihak ini bertanggungjawab secara bersama-sama untuk mewujudkan kehidupan sosial yang ramah anak dan menjamin perlindungan maksimal terhadap kepentingan dan kebutuhan anak. Namun hal tersebut masih banyak belum disadari oleh banyak orang sehingga kasus kekerasan seksual terhadap anak sulit untuk dihindari. **Keempat**, Paparan Pornografi Anak Dan Pornografi Dewasa yang Mengorbankan Anak perkembangan media global saat ini membawa pengaruh besar terhadap perkembangan anak-anak. Globalisasi saat ini yang ditandai dengan perkembangan media terutama media sosial. Bahaya pornografi pada anak adalah dikarenakan konten yang ditampilkan dapat menghancurkan dirinya. Anak-anak yang terpapar pornografi akan mengakibatkan kerusakan otak sehingga anak berpotensi mengalami gangguan secara psikis dan emosional terutama disaat anak beranjak dewasa dan kondisi ini menjadi pemicu munculnya kekerasan. **Kelima**, Lemahnya Penegakan Hukum dan Ancaman Hukuman yang Relatif Ringan Terhadap Pelaku proses hukum yang harus dilalui oleh seorang korban tindak kekerasan seksual memerlukan pengorbanan mental yang sangat tinggi, terkadang urusan hukum yang terlalu berbelit-belit membuat korban dan keluarga korban menghindari proses tersebut dan enggan untuk melaporkan kasusnya.

Dampak Kekerasan Seksual

Dampak dari kekerasan yang dialami oleh korban kekerasan seksual secara terus-menerus akan mengakibatkan sulitnya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, sehingga mereka akan merasa terasing dengan lingkungan sekitarnya, dan tingginya tingkat kecurigaan terhadap orang lain khususnya orang yang tidak dikenalnya (Khoiroh, 2021). Selanjutnya menurut (Anindya et al., 2020) mengatakan bahwa akibat kekerasan seksual yang diterima oleh korban yaitu seperti korban dapat mengalami gangguan psikologis yang berupa gangguan emosional, gangguan perilaku ataupun gangguan mental.

Menurut Tower (dalam Ivo, 2015) mengatakan bahwa terdapat beberapa jenis dampak kekerasan seksual yang dapat dialami oleh seseorang, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengkhianatan (*Betrayal*)

Kepercayaan merupakan dasar utama yang dimiliki oleh korban kekerasan seksual. Seorang anak tentunya menaruh rasa kepercayaan yang tinggi terhadap orang tua maupun orang-orang terdekat yang ada disekitarnya, dan berharap kepercayaan itu dapat dimengerti dan tidak dikhianati. Dengan adanya kekerasan seksual yang menimpa dirinya dan sipelaku berasal dari orang-orang terdekatnya, maka dapat membuat korban merasa dikhianati oleh orang-orang terdekatnya.

2. Trauma secara seksual (*Traumatik Sexualization*)

Tower (dalam Ivo, 2015) mengatakan bahwa seseorang yang mengalami kekerasan seksual terutama wanita akan cenderung untuk menolak hubungan seksual dengan pasangannya. Korban kekerasan seksual biasanya juga lebih memilih hubungan sesama jenis karena merasa sudah tidak percaya lagi dengan laki-laki.

3. Merasa tidak berdaya (*Powerlessness*)

Rasa tidak berdaya yang dirasakan oleh korban kekerasan seksual dipicu oleh adanya rasa ketakutan yang mendalam dalam kehidupannya. Korban kekerasan seksual banyak yang mengalami hal seperti mimpi buruk, fobia, kecemasan, rasa sakit yang mendalam, bahkan sampai dengan trauma. Perasaan tidak berdaya membuat korban merasa lemah dan tidak mempunyai semangat didalam hidupnya. Korban akan merasa bahwa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam melakukan suatu pekerjaan.

4. *Stigmatization*

Seseorang yang menjadi korban kekerasan seksual akan memiliki perasaan bersalah yang mendalam, rasa malu, serta gambaran diri yang buruk. Perasaan bersalah dan malu muncul akibat dari ketidakberdayaan dan mereka merasa tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Biasanya korban kekerasan seksual merasa bahwa dirinya berbeda dari orang lain pada umumnya dan beberapa korban bahkan sampai melukai dirinya sendiri seperti menggunakan obat-obatan terlarang, meminum minuman keras untuk menghukum tubuhnya, melukai diri dengan senjata tajam agar bisa menghindari dan menghilangkan memori kejadian yang dialaminya. Secara fisik mungkin tidak ada hal yang terlalu dipermasalahkan terhadap korban kekerasan seksual, tetapi secara psikis akan menimbulkan dampak yang mendalam jika korbannya adalah anak-anak dibawah umur. Yang mana bisa menimbulkan rasa ketagihan, trauma, dendam dan penurunan kualitas diri. Dan apa yang menimpa anak tersebut pada masa lampau dapat mempengaruhi kehidupannya dimasa yang akan datang.

Dari pemaparan diatas bahwasanya dapat dilihat dampak dari kekerasan seksual sangat memprihatinkan bagi para korban. Maka dari itu, sangat diperlukannya penanganan yang khusus bagi korban kekerasan seksual. Penangan bagi para korban kekerasan seksual bisa kita atasi dengan melakukan

pelayanan bimbingan dan konseling. Salah satu layanan yang dapat kita lakukan yaitu dengan konseling kelompok.

Pelaksanaan Konseling Kelompok Dengan Pendekatan *Person Centered Therapy* Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Korban Kekerasan Seksual

Menurut (Prayitno & Erman, 2004) konseling kelompok merupakan layanan konseling perorangan yang dilaksanakan didalam suasana kelompok. Hubungan yang terjadi dalam konseling kelompok diusahakan sama seperti dalam konseling perorangan, yaitu hangat, terbuka, permisif, dan penuh keakraban. Yang menjadi keunggulan konseling kelompok dari konseling perorangan yaitu melalui dinamika interaksi sosial yang terjadi diantara anggota kelompok, masalah yang dialami oleh masing-masing individu anggota kelompok akan dicoba untuk dientaskan.

Pendekatan *Person Centered Therapy* merupakan pendekatan yang dikemukakan oleh Carl Rogers. Pada mulanya pendekatan ini dikenal sebagai *Client-Centered Therapy* (Terapi Berpusat Pada Klien), lalu Rogers mengembangkan pendekatan ini sebagai reaksi terhadap keterbatasan yang mendasar dari terapi individual yang tradisional, yang berasumsi bahwa konselor adalah seorang ahli dan klien memerankan peran yang pasif. Pada awal tahun 1950-an Rogers mengembangkan lagi teori kepribadian yang disebut *Self Concept* (konsep diri) dan dalam praktik konselingnya dinamakan pendekatan konseling ini *Client Centered Therapy*. Menurut (Ratnawati, 2017) hubungan yang terjadi dalam *person centered therapy* antara terapis dengan kliennya yaitu bahwa dunia klien menjadi konteks pusat dalam hubungan tersebut. Idealnya, diharapkan bahwa untuk memasuki proses *person centered therapy*, klien akan mengalami tiga kondisi inti yaitu kongruensi, hal positif tanpa syarat, dan empati.

Menurut Parrish, Standard, & Cobia, (dalam Sulaiman, 2015) konseling kelompok dengan menggunakan pendekatan *person centered therapy* menaruh kepercayaan yang besar pada kesanggupan klien untuk mengikuti jalan terapi dan menemukan arahnya sendiri. Konselor hanya berfungsi sebagai penunjang pertumbuhan pribadi klien dengan jalan membantu klien dalam menemukan kesanggupan-kesanggupan untuk memecahkan masalah-masalahnya.

Selanjutnya dikemukakan oleh Rogers (dalam Purwoko, 2020) terapi *client centered* merupakan teknik konseling dimana yang paling berperan adalah klien itu sendiri. Klien diberikan keleluasaan menemukan solusi masalah yang dihadapi. Klien dipandang sebagai *partner* dan konselor hanya sebagai pendorong dan pencipta situasi yang memungkinkan klien untuk bisa berkembang sendiri. Seseorang yang mempunyai masalah pada dasarnya tetap memiliki potensi dan mampu mengatasi masalahnya sendiri. Tujuan dari pendekatan konseling kelompok *Client Centered Therapy* ini bukan hanya untuk memecahkan permasalahan dari klien saja, melainkan untuk membantu klien dalam mencapai proses pertumbuhan dan integrasi diri, sehingga klien mampu berbaur dengan permasalahan yang sedang dihadapinya sekarang maupun permasalahan dimasa yang akan datang. Jadi pendekatan *Client Centered Therapy* lebih menekankan pemahaman klien terhadap dirinya sendiri, lebih bisa mengenali dirinya sendiri, dan akhirnya mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan, serta mampu

mengambil keputusan terhadap pilihan-pilihan hidupnya sendiri tanpa menyusahkan orang lain.

Didalam konseling kelompok terdapat beberapa tahap pelaksanaan menurut (Wikarta, 2016), antara lain sebagai berikut:

1. Tahap I yaitu tahap pembentukan. Dimana pada tahap ini terjadi proses pengenalan, pemasukan diri antara konselor dengan anggota kelompok untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok. Pada tahap ini konselor dan anggota kelompok dapat membangun rasa saling percaya, saling menerima, saling terbuka antara konselor dengan anggota kelompok. Kegiatan konselor atau pemimpin kelompok didalam tahap pembentukan ini yaitu menjelaskan pengertian, tujuan konseling kelompok, tata cara pelaksanaan dari konseling kelompok, asas yang terdapat didalam pelaksanaan konseling kelompok. Intinya pada tahap ini konselor atau pemimpin kelompok berusaha membangun hubungan yang baik dengan anggota kelompok agar nantinya anggota kelompok dapat secara terbuka untuk menceritakan permasalahan yang dialaminya.
2. Tahap II yaitu tahap Peralihan, yang mana pada tahap peralihan ini konselor atau pemimpin kelompok menjelaskan kembali secara ringkas mengenai tahap pembentukan. Pada tahap ini anggota kelompok diharapkan mampu terbuka untuk menceritakan segala permasalahan yang dihadapinya. Konselor atau pemimpin kelompok pada tahap ini diharapkan mampu untuk mengenali susana yang sedang terjadi didalam proses pelaksanaan konseling kelompok, agar setiap anggota kelompok dapat berpartisipasi secara aktif didalam kegiatan.
3. Tahap III yaitu tahap Kegiatan, dimana dalam tahap ini konselor atau pemimpin kelompok harus dapat mengenali permasalahan yang dialami oleh klien atau anggota kelompok, sehingga nantinya konselor atau pemimpin kelompok dapat mengarahkan dan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor atau pemimpin kelompok terhadap penyelesaian masalah yang dialami oleh klien, harus berdasarkan teori yang ada dan tidak boleh asal memberikan solusi saja. Maka dari itu keterampilan seorang konselor atau pemimpin kelompok sangat diperlukan pada tahap ini. Pada tahap ini konselor juga harus memberikan teknik-teknik dan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan klien sehingga permasalahan yang dialami oleh klien dapat diatasi dengan teknik dan pendekatan yang tepat. Seperti halnya dengan permasalahan kekerasan seksual yang dibahas dalam tulisan ini yang diatasi dengan pendekatan konseling kelompok yang digunakan yaitu pendekatan *Person Centered Therapy* untuk meningkatkan kualitas hidup korban kekerasan seksual.
4. Tahap IV yaitu tahap Pengakhiran, didalam tahap ini permasalahan yang dialami oleh klien telah terselesaikan dengan tuntas, konselor dan anggota kelompok menyampaikan hasil dan kesimpulan dari pelaksanaan konseling kelompok dan konselor atau konselor atau pemimpin kelompok juga merumuskan rencana untuk kegiatan selanjutnya. Tentunya tak lupa konselor atau pemimpin kelompok juga harus memberikan semangat kepada anggota kelompoknya.

Dengan pendekatan *Client Centered Therapy* ini diharapkan mampu untuk menangani dan mengatasi permasalahan penurunan kualitas hidup yang dialami oleh korban kekerasan seksual, yang mana korban diharapkan dapat mampu membangun pertahanan diri yang kuat agar dapat meningkatkan rasa kepercayaan terhadap dirinya sendiri dan orang lain, dan agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya dimasa yang akan datang.

KESIMPULAN

Kasus kekerasan seksual memang selalu menjadi perbincangan hangat untuk dibicarakan dan terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Maka dari itu sangat diperlukan sekali upaya penanganan yang tepat bagi korban kekerasan seksual. Mengingat korban bukan hanya dari kalangan dewasa saja melainkan dari kalangan anak-anak yang masih dibawah umur. Tindakan kekerasan seksual sangat banyak memberikan dampak negatif bagi para korban yaitu seperti penurunan kualitas hidup, tidak percaya dengan diri sendiri bahkan sampai pada dampak yang berupa penderitaan fisik maupun psikis. Maka dari itu penanganan melalui konseling kelompok dengan pendekatan *Client Centered Therapy* perlu untuk dilaksanakan. Dengan adanya proses konseling diharapkan mampu memberikan bantuan terhadap korban kekerasan seksual untuk menangani masalahnya, dan berharap korban dapat membaik setelah dilakukannya proses konseling. Konselor atau pemimpin kelompok dapat memberikan pendampingan kepada korban kekerasan seksual terutama pada korban anak-anak dibawah umur agar mereka dapat menjaga diri mereka dengan baik, mampu bersosialisasi dengan lingkungan, meningkatkan kualitas hidup dengan melakukan hal-hal positif dan mampu menjani kehidupannya dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindya, A., Dewi, Y. I. S., & Oentari, Z. D. (2020). Dampak psikologis dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan. *Terapan Informatika Nusantara*, 1(3), 137-140. <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/view/394>
- Erni, Y. (2017). Dinamika konsep diri korban kekerasan seksual golongan incest. *Kognisi Jurnal*, 1(2), 125-137.
- Fahmi, N. N., & Slamet. (2016). Layanan Konseling Kelompok Dalam Meningkatkan Rasa Percaya Diri Siswa. *Jurnal Hisbah*, 13(1), 69-84. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/psdpd/article/view/17758>
- Faturani, R. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 480-486. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7052155>.
- Fitra, N. A., Karneli, Y., & Netrawati. (2023). Konseling Kelompok Dengan Pendekatan Person Centered Therapy dalam Membantu Trauma Pada Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 1(4), 519-525. <https://doi.org/10.58540/jipsi.v1i4.120>
- Hartanti, J. (2022). Bimbingan Kelompok. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol. 3, Issue April).
- Ivo, N. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya

- Child Sexual Abuse: Impact and Handling. *Sosio Informa*, 01(200), 13–28.
- Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fahrozi, M. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*, 2(1), 27–48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>
- Khoiroh, A. (2021). Bimbingan dan Konseling Keagamaan Bagi Wanita Korban Kekerasan Seksual. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 7(1), 116. <https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v7i1.925>
- Komnas Perempuan. (2023). Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan. *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>
- Martinaloka, J. M., Hidayati, R., & Kiswantoro, A. (2023). Mengatasi Traumatik Pada Wanita Korban Pelecehan Seksual Melalui Pendekatan Rational Emotive Behaviour Therapy. *Jurnal Muria Research Guidance and Counseling (MRGC)*, 2(1), 83–93. <https://doi.org/10.24176/mrgc.v2i1.9837>
- Nasution, S. H., & Abdillah. (2019). *Bimbingan Dan Konseling. Konsep, Teori, Dan Aplikasinya*. LPPPI.
- Ningsih, E. S. B., & Hennyati, S. (2018). Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang. *Midwife Journal*, 4(02), 56–65. <http://jurnal.ibijabar.org/kekerasan-seksual-pada-anak-di-kabupaten-karawang/>
- Ningtias, A., & Wahyudi. (2020). Layanan konseling kelompok dalam upaya meningkatkan percaya diri peserta didik. *IJoCE: Indonesian Journal of Counseling and Education*, 1(1), 14.
- Nisa, A. K., & Mulyasari, N. T. (2023). Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Risalah Hukum*, 19(1), 45–60. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/1023>
- Pilendia, D. (2020). Pemanfaatan Adobe Flash Sebagai Dasar Pengembangan Bahan Ajar Fisika : Studi Literatur. *Jurnal Tunas Pendidikan*, 2(2), 1–10. <https://doi.org/10.52060/pgsd.v2i2.255>
- Prayitno, Afdal, Ildil, & Ardi, Z. (2017). Layanan Bimbingan Kelompok dan Konseling Kelompok Yang Berhasil (Dasar dan Profil). In *International Journal of Physiology* (Vol. 6, Issue 1). Ghalia Indonesia.
- Prayitno, & Erman, A. (2004). *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*. Rineka Cipta.
- Purwanti, A., & Zaliani, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui R UU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>
- Purwoko, B. (2020). *Buku Pendekatan Konseling*. 1–182.
- Ratnawati, V. (2017). Penerapan Person Centered Therapy Di Sekolah (Empathy, Congruence, Unconditional Positive Regard) Dalam Manajemen Kelas. *Journal of Education Technology*, 1(4), 252. <https://doi.org/10.23887/jet.v1i4.12862>
- Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>

Teknik Konseling Kelompok Dengan Pendekatan Person Centered Therapy Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Korban Kekerasan Seksual

Miftahul Jannah, Yeni Karneli, Netrawati

- Setiani, F. T., Handayani, S., & Warsiti. (2017). Studi Fenomenologi Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya. *Jurnal PPKM II*, 122-128.
- Subrahmaniam Saitya, I. B. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Vyavahara Duta*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.25078/vd.v14i1.1097>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sulaiman, B. Z. (2015). Person Centered Therapy untuk menangani gejala depresi pada tahanan wanita yang mengalami pelecehan seksual. *Procedia: Studi Kasus Dan Intervensi Psikologi*, 4(1), 15-26.
- Sumera, M. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex Et Societatis*, 1(2), 39-49.
- Taylor, J. E., & Harvey, S. T. (2010). A meta-analysis of the effects of psychotherapy with adults sexually abused in childhood. *Clinical Psychology Review*, 30(6), 749-767. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2010.05.008>
- Wikarta, V. S. (2016). Pelaksanaan Konseling Kelompok dengan Pendekatan Person-Centered Therapy dalam Menangani Regulasi Diri Rendah Empat Mahasiswa Angkatan 2014 *Psiko Edukasi*, 125-142. <https://core.ac.uk/download/pdf/296261672.pdf>
- Wulandari, R., & Suteja, J. (2019). Konseling Pendidikan Seks dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA). *Prophetic : Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal*, 2(1), 61. <https://doi.org/10.24235/prophetic.v2i1.4751>
- Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 10. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21793>